



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2011 NOMOR 3**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 3 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah perlu dilakukan Perubahan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.
14. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ayat (4) huruf d dan huruf e dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan huruf h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah terdiri dari :
 - a. biaya pemetian;
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat yaitu :
 - a. Golongan A untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD;
 - b. Golongan B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - c. Golongan C untuk Pejabat Eselon III/ Gol IV;
 - d. Golongan D untuk Pejabat Eselon IV/ Gol III;
 - e. Golongan E untuk Eselon V/ Gol II;
 - f. Golongan F untuk Staf Golongan I dan Non PNS.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Uang harian dan penginapan dibayar secara Lumsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II;
 - b. Fasilitas transport udara dibayar sesuai dengan biaya rill (at cost) dengan kisaran/ besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
 - c. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian / pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI;
 - d. dihapus;

- e. dihapus;
 - f. Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, diberikan bahan bakar minyak (BBM) dengan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- (5) Pengawal pribadi dan ajudan Walikota, Wakil Walikota dan ajudan Pimpinan DPRD yang melaksanakan tugas keluar daerah, diberikan biaya perjalanan dinas setingkat golongan F;
- (6) Dihapus.
- (7) Biaya perjalanan dinas keluar daerah, dibayar maksimal sesuai dengan jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas dikurangi 1 (satu) hari biaya penginapan.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- a. uang harian, biaya transport dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, dan e;
 - b. biaya transport, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dan f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
 - c. uang harian, biaya transport pegawai/keluarga dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h.
3. Ketentuan Pasal 9 setelah ayat (4) ditambah ayat 2 (dua) ayat baru yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas jabatan, diberikan uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam atau keluar Daerah Kota Sungai Penuh;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - f. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
 - g. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;

- h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
 - i. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum / almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama.
 - (3) Perjalanan dinas mengikuti pelatihan, kursus, seminar, bimbingan teknis yang menggunakan biaya setoran/ kontribusi, serta perjalanan dinas yang akomodasinya disediakan oleh panitia pelaksana yang pelaksanaannya kurang dari 7 (tujuh) hari, diberikan biaya perjalanan dinas uang harian (uang saku, uang makan dan transportasi lokal) sedangkan biaya penginapan tidak diberikan, dan pelaksanaannya lebih dari 7 (tujuh) hari, diberikan biaya perjalanan dinas uang harian (uang saku dan transportasi lokal) sedangkan uang makan dan biaya penginapan tidak diberikan;
 - (4) Perjalanan dinas jabatan untuk dalam daerah Kota Sungai Penuh, diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
 - (5) Perjalanan dinas jabatan untuk dalam daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya diberikan biaya perjalanan dinas dalam hal melaksanakan tugas teknis seperti pendataan, pemeriksaan, penyuluhan, sosialisasi, reses, musyawarah perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
 - (6) Dalam hal untuk kepentingan menghadiri rapat/undangan dan konsultasi/koordinasi dalam daerah Kota Sungai Penuh tidak diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
4. Ketentuan Pasal 10 dihapus
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD/ mendapat tugas tambahan lainnya, pejabat yang berwenang dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) sebagai dasar untuk penambahan uang harian, biaya penginapan dan transportasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan;
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan e;
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.

- (4) Perjalanan dinas keluar daerah Kota Sungai Penuh ditetapkan selama masa dinas di tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah;
- (5) Perjalanan dinas keluar Kota Sungai Penuh dalam rangka koordinasi dan konsultasi dapat mengikutsertakan maksimal 2 (dua) orang.
- (6) Perjalanan dinas dalam rangka Study Banding/ kunjungan kerja menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 Maret 2011

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. AKMAL THAIB

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ARFENSA SALAM

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL DESEMBER 2010

**BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN
PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH JARAK KURANG DARI 500 KM**

No	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN (Rp)	PENGINAPAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	GOLONGAN A	300.000,-	800.000,-	1.100.000,-
2.	GOLONGAN B	275.000,-	600.000,-	875.000,-
3.	GOLONGAN C	250.000,-	500.000,-	750.000,-
4.	GOLONGAN D	225.000,-	450.000,-	675.000,-
5.	GOLONGAN E	200.000,-	350.000,-	550.000,-
6.	GOLONGAN F	150.000,-	200.000,-	350.000,-

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. AKMAL THAIB

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL DESEMBER 2010

**BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN
PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH JARAK LEBIH DARI 500 KM**

No	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN (Rp)	PENGINAPAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	GOLONGAN A	450.000,-	950.000,-	1.400.000,-
2.	GOLONGAN B	400.000,-	850.000,-	1.250.000,-
3.	GOLONGAN C	350.000,-	700.000,-	1.050.000,-
4.	GOLONGAN D	300.000,-	560.000,-	860.000,-
5.	GOLONGAN E	250.000,-	450.000,-	700.000,-
6.	GOLONGAN F	200.000,-	300.000,-	500.000,-

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. AKMAL THAIB

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL DESEMBER 2010

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

A. Biaya transport perjalanan dinas yang menggunakan jasa angkutan transportasi darat umum dihitung setiap kali menggunakan angkutan transportasi darat umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jarak s/d 250 Km Rp. 100.000,-
- b. Jarak 251 s/d 500 Km Rp. 150.000,-
- c. Jarak >501 Km Rp. 300.000,-

B. Fasilitas transportasi perjalanan dinas yang digunakan jasa angkutan transportasi udara setiap kali penerbangan ditetapkan sebagai berikut:

No.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA
1	2	3
1.	GOLONGAN A	EKONOMI
2.	GOLONGAN B s/d F	EKONOMI

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. AKMAL THAIB

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL DESEMBER 2010

**BIAYA UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOTA SUNGAI PENUH**

No.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN
1	2	3
1.	GOLONGAN A	90.000
2.	GOLONGAN B	80.000
3.	GOLONGAN C	70.000
4.	GOLONGAN D	60.000
5.	GOLONGAN E	50.000
6.	GOLONGAN F	40.000

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

H. AKMAL THAIB

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI
PENUH

NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL DESEMBER 2010

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No.	URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS					
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	GOL. E	GOL. F
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Biaya Pemetian	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan					

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

H. AKMAL THAIB

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

NOMOR : / / SPPD / KDH / 200.....

1.	Pejabat berwenang memberi perintah	WALIKOTA SUNGAI PENUH
2.	Nama/Nip Pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat Golongan menurut PP No.6 Tahun 1997 b. J a b a t a n c. Tingkat menurut Peraturan Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat Angkut yang dipakai / dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lama Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.
8.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
9.	Keterangan Lain – lain	

Tembusan disampaikan kepada :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Dikeluarkan di
pada tanggal

(Pejabat Yang Berwenang)

(.....)
Pangkat
NIP.

KETERANGAN:

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH :

Tempat Kedudukan Pegawai Yang Di Perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan
		Pejabat Yang Berwenang (.....) Pangkat NIP.		Pejabat Yang Berwenang (.....) Pangkat NIP.

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN DI KUNJUNGI :

Tempat Kedudukan Pegawai Yang Di Perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan
		Pejabat Yang Berwenang (.....) Pangkat NIP.		Pejabat Yang Berwenang (.....) Pangkat NIP.

FORMAT LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

Sungai Penuh,

Yth. Kepada
(Pejabat Yang Menerbitkan SPPD)
di –
Sungai penuh

LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

I. Pejabat / Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas :

Nama :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Perintah Tugas :
Nomor :
Tanggal :
Tujuan :
Maksud Perjalanan Dinas :

II. Pengikut :(kalau ada)

III. Hasil Perjalanan Dinas :1.
2.
3. dan seterusnya.

IV. Saran/Tindak : (kalau ada)

Demikianlah laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas ini disampaikan, terlampir SPPD selesai melaksanakan tugas dan mohon Bapak berkenan menandatangani.

**PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN
PERJALANAN DINAS**

(tanda tangan)

(tanda tangan)

Nama.....
NIP.

Nama.....
NIP.

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
 NOMOR TAHUN 2010
 TANGGAL DESEMBER 2010

**BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
 BAGI PEJABAT/PEGAWAI YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS DENGAN
 MENGGUNAKAN KENDARAAN JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT ATAU LEBIH**

NO	ISI SILINDER	TUJUAN								
		Merangin 332 Km (PP)	Sarolangun 488 Km (PP)	Bungo 492 Km (PP)	Tebo 582 Km (PP)	Ma. Bulian 768 Km (PP)	Muaro Jambi 820 Km (PP)	K. Tungkal 1070 Km (PP)	Sabak 1140 Km (PP)	Jambi 868 Km (PP)
1.	> 2.001 cc	360.000,00	570.000,00	520.000,00	610.000,00	770.000,00	820.000,00	1.250.000,00	1.120.000,00	1.050.000,00
2.	1.500 cc s/d 2.000 cc	320.000,00	390.000,00	450.000,00	520.000,00	670.000,00	710.000,00	932.000,00	990.000,00	750.000,00
3.	1.300 cc s/d 1.499 cc	260.000,00	350.000,00	360.000,00	420.000,00	535.000,00	570.000,00	716.000,00	770.000,00	590.000,00

NO	ISI SILINDER	TUJUAN					
		Palembang 1344 Km (PP)	Lbk. Linggau 730 Km (PP)	Padang 554 Km (PP)	Bengkulu 824 Km (PP)	Pekan Baru 1380 Km (PP)	Lampung 2014 Km (PP)
1.	> 2.001 CC	1.330.000,00	760.000,00	570.000,00	820.000,00	1.350.000,00	2.050.000,00
2.	1.500 cc s/d 2.000 cc	1.150.000,00	660.000,00	500.000,00	710.000,00	1.160.000,00	1.680.000,00
3.	1.300 cc s/d 1.499 cc	910.000,00	520.000,00	400.000,00	570.000,00	910.000,00	1.330.000,00

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

H. AKMAL THAIB